



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : ANAK
Tempat Lahir : Bantul
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / XXX 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun XXX Bangunjiwo, Bantul
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 10/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Pelaku Anak didampingi oleh DR. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum., Ahmad Syaifudin, S.H., Shandy Herlian Firmansyah, S.H., Satria Sukananda, S.H., Heri Purwanto, S.H., M.H, Adi Fachrudin, S.H., Sigit Fajar Rohman, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di PKBH FH UMY di Kompleks Terpadu UMY Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/SK.Pid/2018/PN Btl tanggal 22 Maret 2018

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pelaku Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana *membawa, menyimpan, memiliki senjata senjata pemukul tanpa hak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa anak **ANAK** dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pantii Sosial Bina Remaja Yogyakarta (**PSBR**) di Sleman selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gir yang diikat sabuk warna kuning,
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - (satu) SMP Honda Beat Nopo : AA-2528-LV. Noka :
MH1JFZ115GK3154, Nosin JFZ1E1322183
(Dikembalikan kepada yang TUGIYONO)
4. Menetapkan agar terdakwa anak, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon pembinaan dikembalikan kepada orang tua

Setelah mendengar tanggapan/ Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Pelaku Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan ditambah mohon majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/ Duplik Pelaku Anak terhadap tanggapan Replik Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ANAK pada hari Minggu tanggal 24 Desember t 2017 sekira pukul 03.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steak of stootwapen*)
Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara – cara sebagai berikut :
Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB anak ANAK membuat senjata tajam berupa sebuah gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning kemudian ditaruh di dalam jok Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : AA-2528-LV milik anak ANAK. Kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB anak ANAK berpamitan kepada ibunya yaitu IBU ANAK keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya anak ANAK keluar rumah menghampiri di anak saksi SAKSI ANAK di Dusun Bibis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul untuk berkumpul di Perumahan Ngingas, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Sesampainya di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Perbuatan anak anak ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat R.I Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 telah disumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira



pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul, tanpa hak, membawa, sesuatu senjata pemukul,

- Bahwa anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerik mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

Atas keterangan saksi anak korban, dibantah oleh anak.

2. Saksi SAKSI 2 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul, tanpa hak, membawa, sesuatu senjata pemukul,
 - Bahwa anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik



rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

Atas keterangan saksi, Pelaku Anak membantah keterangan saksi

3. Saksi SAKSI 3 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul, tanpa hak, membawa, sesuatu senjata pemukul,
- Bahwa anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang



mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

Atas keterangan saksi, Pelaku Anak membantah keterangan saksi

4. Saksi SAKSI ANAK dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul, tanpa hak, membawa, sesuatu senjata pemukul,
- Bahwa anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

Atas keterangan saksi, terdakwa ANAK menyatakan benar

Menimbang, bahwa Pelaku ANAK memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

5. Terdakwa ANAK ANAK dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, Bantul, anak ANAK tanpa hak, membawa, sesuatu senjata pemukul,
- Bahwa anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman – teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gir yang diikat sabuk warna kuning,
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol : AA-2528-LV.
Noka : MH1JFZ115GK3154, Nosin JFZ1E1322183

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelaku Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

□ Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa anak **ANAK** diawal persidangan telah diperiksa dan para terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam proses persidangan perkara ini jelas terlihat bahwa terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat mengerti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya, dimana terdakwa dapat memberikan keterangannya dengan berbicara runtut dan jelas, menjawab pertanyaan pertanyaan maupun menanggapi Hakim, Penuntut Umum Maupun Penasihat Hukumnya dengan demikian terbukti bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan ia anak dan barang bukti diketahui bahwa subyek dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu ia Anak **ANAK**, Di depan persidangan ia anak telah membenarkan identitasnya, para saksi juga membenarkan bahwa orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar ia Anak **ANAK**, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang ke depan persidangan atau dengan kata lain tidak terjadi “error in persona”.

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mengenai Anak **ANAK** ketika melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya belum genap umurnya 18 th sehingga termasuk dalam kriteria anak sesuai undang undang No 11 tahun 2012 sehingga diperiksa dan diadili dengan hukum acara yang khusus yaitu sistem peradilan anak

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil litmas BAPAS mengisyaratkan Anak **ANAK** secara Psikologis maupun Fisik dapat menjawab secara jelas dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya sehingga memenuhi syarat formil suatu dakwaan sehingga dilanjutkan dalam pembuktian fakta persidangan sebagai pencarian kebenaran Materiil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya salah satu unsur maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dalam unsur-unsurnya, jadi perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut cukup salah satu elemen unsurnya terbukti maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam undang undang darurat sejak diundangkan pada tanggal 1 September 1951 belum dicabut dan belum diganti dengan peraturan Perundang undang yang baru sehingga masih berlaku hingga saat ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk (slag steak of stootwapen) apa-apa saja senjata dari besi atau metal yang tajam yang dapat dipergunakan untuk melukai orang atau bahkan bisa juga mematikan. Sedangkan yang termasuk dalam senjata pemukul termasuk Sebuah Gir besi yang diikat dengan sabuk bila dipergunakan untuk berkelahi bisa membahayakan melukai orang bahkan bisa juga mematikan, sedangkan jenis-jenis senjata tajam tersebut dalam istilah hukum termasuk (notoire fetien) sesuatu yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa seperti halnya senjata tajam maupun senjata pemukul yang dibawa anak anak tersebut apabila dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai tubuh manusia pasti akan luka dan apabila di kenakan pada bagian tertentu pada tubuh manusia misalnya di dada, jantung di leher, atau kepala bahkan bisa juga mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2017 sekira pukul 03.40 WIB, bertempat di Dusun Bibis RT.04, Pendowoharjo, anak ANAK berboncengan dengan saksi SAKSI ANAK di Perumahan Ngingas mereka bersama teman-teman yang lain membuat acara bakar jagung sambil mendengarkan musik rok. Setelah acara bakar – bakar selesai keduanya pulang ke rumah. Anak ANAK mengantar dahulu anak saksi SAKSI ANAK ke rumahnya dan sesampainya di depan rumah anak saksi di Bibis sekira pukul 03.40 WIB (Minggu dini hari tanggal 24 Desember) mereka berhenti namun kemudian keduanya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kasihan yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kasihan yaitu : saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 Yang mencurigai gerak – gerak mereka. Kemudian setelah jok sepeda motor dibuka Petugas menemukan sebuah gi gir motor yang dimodifikasi dengan diikat seutas tali sabuk warna kuning. Selanjutnya anak ANAK berikut barang bukti diamankan oleh Petugas ke Mapolsek Kasihan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan anak ANAK dalam membuat, menyimpan, membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam hasil laporan dan penelitiannya Balai Pemasarakatan BAPAS menyatakan bahwa Anak ANAK benar telah melakukan perbuatan membawa maupun menyembunyikan senjata tajam jenis gir yang dimodifikasi tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian dan menyesali perbuatannya dan merekomendasikan anak tetap dibawah bimbingan orang tua sehingga ini menjadikan pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi semua, maka Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) buah gir yang diikat sabuk warna kuning,

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol : AA-2528-LV.
Noka : MH1JFZ115GK3154, Nosin JFZ1E1322183

(Dikembalikan kepada yang TUGIYONO)

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana sedangkan anak secara ekonomi belum mandiri maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Anak tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa Anak diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penjatuhan biaya perkara harus dibebankan kepada negara karena anak belum cakap mampu secara ekonomi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat membahayakan keselamatan orang lain karena;
- Perbuatan pelaku anak mengganggu stabilitas keamanan masyarakat

Hal – hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih perlu bimbingan orang tua agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan taat hukum
- Anak masih sekolah
- Anak belum pernah dihukum
- Anak Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa, Menyimpan, Memiliki Senjata Senjata Pemukul Tanpak Hak**";
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak **ANAK** untuk dikembalikan kepada orang tua;
3. Memerintahkan anak **ANAK** untuk aktif kegiatan sosial keagamaan selama 1 (satu) bulan dan kegiatan tersebut dilaporkan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS);
4. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gir yang diikat sabuk warna kuning,
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol : AA-2528-LV.
Noka : MH1JFZ115GK3154, Nosin JFZ1E1322183
(Dikembalikan kepada yang TUGIYONO);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,00,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim AGUS SUPRIYONO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan diucapkan pada persidangan yang terbuka dan dibantu oleh DEWI INDRIYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan DANY P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta
dihadiri Anak, Orangtua, Petugas BAPAS dan Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

DEWI INDRIYANI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.